

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN
ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

Andi Silviana Ulfa

RSGM H. Hasan Aman

E-mail: andi_silviana@gmail.com

Abstract :

The aim of this thesis was of analyze the criteria for forced elements according to Law No. 21 of 2007 on the Eredication of Trafficking in Persons and the form of criminal liability of a victim of trafficking who are forced to commit another crime. This research is a normative law. This research was conducted researcher with the study of literature, to address existing problems by collecting primary legal materials, secondary, and tertiary. Then the legal meterials obtained were processed and analysed.

Criteria forced elements in Article 18 of Law No. 21 of 2007 on the Eredication of Trafficking in Persons, which forced criteria, among others:

- a. State againts the will of its own*
- b. An event where there is a psychological or mental coercion*
- c. Victims of human trafficking crime as an intermediary (tool) to commit criminal acts of criminal human trafficking*
- d. Can be categorized as victims and perpetrators of crime, victims who becomes criminals because of coercion*

Victims of the crime of trafficking in persons (TPPO) pursuant to Article 18 of the Law TPPO

Keywords: *criminal responsibility, the crime of trafficking in persons, victims of human trafficking*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis kriteria unsur dipaksa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pertanggung jawaban pidana seorang korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.

Kriteria unsur dipaksa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria dipaksa antara lain:

- a. Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri*
- b. Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin.*
- c. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana perdagangan orang*
- d. Dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana, korban yang menjadi pelaku tindak pidana karena adanya paksaan*

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Pasal 18 UU TPPO

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perdagangan orang, korban perdagangan orang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia mempunyai permasalahan kejahatan yang cukup konflik, yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang atau biasa disebut dengan istilah *Human Trafficking*. *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Semakin berkembang dan majunya teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya, yang mana dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum.

Tindak pidana perdagangan orang atau "*trafficking*" digunakan untuk merujuk kepada "perdagangan budak kulit putih" yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900. Pada masa itu, banyak perempuan miskin kulit putih yang bermigrasi secara sukarela dari Eropa ke Arab dan daerah Timur Amerika sebagai selir ataupun pekerja seks komersial. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Eropa kelas menengah, baik laki-laki dan perempuan, juga pihak pemerintah. Untuk

menekan perdangan budak kulit putih yang terjadi di Eropa terbentuklah kesepakatan internasional tahun 1904.

Tindak pidana perdagangan orang yang pertama terjadi di Indonesia, dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.¹

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dalam hal ini disebut UU PTPPO), dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

¹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi ada pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu (para perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan media elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan.

Maraknya isu perdagangan orang diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri. Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang termasuk perempuan dan anak terperangkap dalam perdagangan orang (*trafficking*), kondisi ini pun didukung pula keadaan daerah asal yang

tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi *trafficker* keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat.²

Hampir sebagian besar jaringan (sindiket) pelaku perdagangan orang memanfaatkan kondisi dan praktik sosial di daerah atau negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.³ Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindiket *human trafficking*. Pola perdagangan yang diterapkan oleh sindiket *human trafficking* antara lain, eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengemis dan pengamen, pekerja perkebunan, penjual barang-barang ilegal misalnya obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Begitu banyak dampak kerugian yang di akibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang terhadap korban perdagangan orang.

²Sumiati Sahala, 2004, "Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T. O. C". Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan HAM RI), hlm. 5.

³Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta, IOM 2009), hlm. 18.

Perlindungan terhadap korban pada tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 43 UU PTPPO, namun ada satu pasal pada UU PTTPO yang memberikan perlindungan kepada korban berupa “tidak dipidananya korban” atas tindak pidana yang dilakukannya, sepanjang ia merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai tidak dipidananya korban sebagai pelaku tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 UU PTPPO yang berbunyi, “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana”. Adapun penjelasan pada pasal tersebut menjelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan secara khusus (mendalam) mengenai kriteria keadaan dipaksa yang dimaksud. Agar dapat diketahui kriteria keadaan dipaksa yang ada didalam UU PTPPO tersebut yang dapat menjadi dasar adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan berdasarkan perbuatannya kecuali undang-undang mengatur secara jelas

mengenai alasan tidak dipidananya seseorang. Kepastian hukum harus ada ketika terdapat kasus yang berkaitan dengan pasal tersebut karena untuk menentukan dipidana atau tidak dipidananya seseorang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian.

Keadaan “dipaksa” yang ada di dalam Pasal 18 UU PTPPO, walau sudah terdapat penjelasan tentang keadaan “dipaksa” akan tetapi keadaan “dipaksa “ tersebut apakah sudah bisa menentukan atau sudah bisa menjadi dasar dengan tidak dipidananya korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana lain. Kriteria dari keadaan “dipaksa “ itulah yang akan di uraikan secara jelas sehingga tidak terjadi kejelasan tentang keadaan tersebut sehingga dapat ditentukan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana bagi korban perdagangan orang yang dipaksa untuk melakukan tindak pidana lain dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini penulis mengangkat ketentuan Pasal 18 dan Penjelasannya mengenai kriteria dipaksa dalam melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah kriteria dipaksa melakukan tindak pidana lain menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang?

PEMBAHASAN

Kriteria Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan masalah tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana didalam Undang-undang tersebut terdapat salah satu pasal tepatnya pada pasal 18 yang berbunyi “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana”. Sedangkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut: “ Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Dalam pasal tersebut

dipahami sebagai dimana si korban perdagangan orang melakukan tindak pidana lain yang mana perbuatan pidana yang dilakukan oleh korban tindak pidana perdagangan orang tersebut karena dipaksa oleh si pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dan apabila si korban tindak pidana perdagangan orang tersebut terbukti dipaksa atau dalam keadaan terpaksa maka ia tidak akan dijatuhi pidana atau dinyatakan bebas.

Menurut Wikipedia, “paksaan” atau “koersi” adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.⁴

Berdasarkan Pasal 18 UU PTTPO tersebut terdapat beberapa unsur yang mendasari isi dari Pasal 18 ini, yaitu:

- a. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan>. Diakses pada tanggal 16 November 2015

- b. Dipaksa melakukan tindak pidana
- c. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. Pertanggung jawaban Pidana

Korban tindak pidana perdagangan orang ialah Setiap orang yang merasakan penderitaan sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari keuntungan terhadap dirinya yang dalam hal ini adalah korban kejahatan. Menurut Arif Gosita “Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok.”⁵

Korban tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi juga ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan yang bersifat konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan penganiyaan, kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang non konvensional seperti terorisme, pembajakan, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain-lain termasuk korban dari tindak pidana

perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud korban dalam pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.” Dalam hal ini seorang korban dimaksudkan sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Yang mana si korban perdagangan orang tersebut tidak mempunyai daya upaya dan dibawah kekuasaan atau kekuatan yang ada pada diri si pelaku perdagangan orang.

Dipaksa melakukan tindak pidana dalam hal ini memberi pengertian suatu keadaan yang mana seseorang atau korban perdagangan orang tersebut di suruh melakukan sesuatu sedemikian rupa baik itu dibawah ancaman secara fisik maupun ancaman secara psikis dan hal tersebut berlawanan dengan kehendak dari si korban perdagangan orang, dalam permasalahan ini si korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain oleh si pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga membuat korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya dan akhirnya mau tidak mau melakukan tindak pidana tersebut. atau dengan kata lain terdapatnya ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam hati (nurani) dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh

⁵ Farhana , *op.cit.*, hlm 157

melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginannya, namun karena adanya paksaan (baik itu dengan kekerasan, maupun ancaman secara psikis) orang itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah dari pelaku tindak pidana. Korban perdagangan orang sangat rentan dengan aksi pemaksaan yang sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang baik itu secara fisik maupun secara psikis. Pemaksaan tersebut bisa juga dengan dibawah ancaman, ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Ancaman dimaksudkan agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, seperti memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini mengartikan Setiap orang yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang seringkali dapat melakukan apa saja sesuai dengan

keinginan yang dapat merugikan terhadap pihak yang menjadi korban perdagangan orang, karena si pelaku perdagangan orang mempunyai kuasa atau kekuatan terhadap diri si korban perdagangan orang tersebut, berkenaan dengan ini si pelaku pun kerap kali melakukan pemaksaan dengan cara-cara yang membuat si korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya untuk dapat melawan baik itu dengan ancaman kekerasan atau secara psikis atau fisik.

Pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi 2 bagian, antara lain dapat kearah dipidana seorang pelaku, dan tidak dipidananya pelaku karena adanya alasan penghapus pidana, dalam hal ini adalah alasan pemaaf. Di dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara lengkap dan jelas mengenai arti kata “dipaksa“ itu sendiri. Karena di dalam penjelasannya hanya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Penjelasan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai “dipaksa” dapat ditentukan apakah keadaan dalam unsur pasal dipaksa tersebut sudah memenuhi tidak di pidana seseorang / korban tindak pidana

perdagangan orang yang juga melakukan tindak pidana lain, walaupun korban sebagai pelaku tersebut dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jelas sekali terlihat dalam pasal 18 UU PTPPO bahwa yang mana keadaan dipaksa adalah seseorang yang dalam keadaan disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dari kehendaknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat penulis bahwa kriteria unsur dipaksa yang ada dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria unsur dipaksa dalam pasal tersebut diatas terdiri dari :

1. Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam hati (nurani) dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginannya dikarenakan adanya paksaan (baik itu dengan ancaman kekerasan, maupun kekerasan) orang itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah dari pelaku tindak pidana atau Suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (secara Istilah);

Dalam hal ini pelaku melakukan sesuatu/perbuatan pidana berlawanan dengan kehendaknya, dimana keadaan ini perlu dikaji lebih lanjut ketika menetapkan seseorang sebagai pelaku, akan tetapi pada akhirnya diketahui pelaku tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang yang tentunya melakukan suatu tindak pidana karena adanya unsur dipaksa yang meliputi keadaan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri (untuk tidak melakukan).

2. Suatu peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin yang artinya paksaan yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut adalah paksaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman secara psikis atau kejiwaan paksaan secara psikis atau batin merupakan dasar yang paling fundamental apakah seseorang melakukan suatu tindak pidana itu sesuai dengan kehendaknya sendiri ataukah ada paksaan dari luar, apakah itu berupa tekanan secara psikis berupa kekerasan ataukah tekanan batin baik itu berupa ancaman terhadap dirinya sendiri atau yang diarahkan kepada keluarganya yang dilakukan oleh pelaku penyuruh (*doenplegen*), Dalam hukum pidana ancaman tersebut bisa berupa dengan kekerasan atau sekedar ancama kekerasan. Ancaman diberikan dengan

maksud agar orang yang berada dibawah paksaan (keadaan terdesak) dapat mengikuti semua keinginan dari orang yang memiliki kuasa (dalam hal ini pelaku tindak pidana perdagangan orang).

3. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara (*alat*) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini seorang korban perdagangan orang yang dijadikan alat atau dimanfaatkan untuk sebuah tindak pidana yang terpaksa dilakukan oleh korban perdagangan orang tersebut karena dibawah kekuasaan si pelaku perdagangan orang.

Status Subjek Hukum dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana. Yang paling utama dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terletak pada status subjek hukumnya yang penekanannya tidak hanya pada pelaku saja akan tetapi cenderung memandang pelaku dari sisi korban dari adanya perdagangan orang (*human trafficking*).

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LAIN

Tindak pidana perdagangan orang dewasa ini secara kualitatif (modus

operandi, sifat, dampak, dan sebagainya) maupun secara kuantitatif (jumlah) telah mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Melihat hal itu, pada dasarnya perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi atau memberantas bahkan membongkar terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini. Demikian pula dengan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan hingga saat ini dapat dipastikan telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan dan bahkan mungkin sudah tidak dapat terdeteksi oleh hukum yang berjalan begitu lamban.

Perubahan modus operandi dan peningkatan kuantitas tindak pidana perdagangan orang ini sudah tentu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia usaha, perkembangan transportasi dan komunikasi, kerja sama internasional, perdagangan internasional, serta lahirnya pasar bebas. Perlu pula disadari, hal ini terjadi tidak terlepas dari kompleksnya serta sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga hanya dengan iming – iming mendapatkan uang secara instan seringkali membuat para pencari kerja yang akhirnya korban dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan

peralatan telekomunikasi dan informasi yang semakin canggih dengan menggunakan berbagai teknologi modern yang mendukung dunia serta mendorong terjadinya perdagangan orang dengan lebih sistematis bahkan sulit dideteksi dewasa ini.

Perdagangan Manusia (*trafficking*) sendiri dalam pasal 3 Protokol PBB diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.⁶

Perdagangan orang (*trafficking*) saat ini tidak hanya terbatas pada kaum perempuan saja yang menjadi korban tetapi pada anak juga, dimana perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan

pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan—perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan peredaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

Seiring perkembangan zaman perdagangan orang pun memiliki pandangan atau perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu perdagangan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan.⁷

⁶<http://duniaclassik.blogspot.co.id/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html>. Diakses tanggal 20 September 2015

⁷*Ibid*

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang ini didasari atas beberapa poin, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Dari “Perekrutan” menjadi “Eksplorasi” Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.
2. Dari “Pemaksaan” menjadi “dengan atau tanpa persetujuan”. Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur

penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

3. Dari “prostitusi” menjadi “perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum” perekrutan dan pengiriman dirinya.
4. Dari “kekerasan terhadap perempuan” menjadi “pelanggaran hak asasi manusia” Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.
5. Dari “Perdagangan Perempuan” menjadi “Migrasi Ilegal” Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan dimana perempuan masuk ke negara tujuan

⁸*Ibid*

secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban perdagangan orang adalah pelaku dan negara menjadi korban ketempat lain.

Berbicara mengenai mengenai perdagangan orang tentunya kita harus melihat dari kasus per kasus (*case by case*) karena adakalanya korban perdagangan orang hanya sebatas perdagangan orang saja yang dikarenakan pada umumnya karena tuntutan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi dilain sisi ada juga korban dari perdagangan orang yang menjadi pelaku pada tindak pidana lain.

Korban dari tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana lain diluar apa yang menjadi tindak pidana yang disuruh dalam kontekstual tindak pidana perdagangan orang, maka dapat diklasifikasikan berada diluar konteks korban tindak pidana perdagangan orang.

Situasi ini menjadi perdebatan hangat dikalangan para ahli dalam menanggapi kasus tersebut karena pada satu sisi ada yang berpendapat tidak dipidana karena sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Korban dari

tindak pidana perdagangan orang tidaklah dipidana. Ini menjadi problematika baru karena pada sisi lain orang yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana lain tetaplah dipidana.

Pada dasarnya korban tindak pidana dari perdagangan orang yang melakukan tindak pidana dibawah paksaan baik itu paksaan yang bersifat ancaman maupun kekerasan fisik yang berada diluar kehendaknya untuk melakukan sebuah tindak pidana maka tidak dipidana. Hal ini senada dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: "Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana". Akan tetapi pengklasikasian korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut hanya terbatas saat korban menjadi pelaku yang berada dibawah unsur paksaan, dan apabila kemudian melakukan tindak pidana lain dalam satu waktu maka unsur dipaksa seperti yang termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan gugur dan dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain.

Berbicara mengenai pidana maka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban pidana

dimana seseorang yang melakukan tindak pidana dan yang menjadi polemik terletak pada dasarnya apakah pelaku dalam kajian ini adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana

memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan

⁹ Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 23.

terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁰

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹¹

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya

si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.

¹⁰ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 46

¹¹ *Ibid.* hlm. 48

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana". Menurut Moeljatno, bila tidak

dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.¹³

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai

¹² *Ibid.* hlm. 50

¹³ *Ibid.* hlm. 51

konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Adapun Asas Pertanggung jawaban Pidana menurut penulis terbagi menjadi :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang

menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu:¹⁴

- 1) *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.

¹⁴ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2007. Makassar, hlm. 39.

- 2) *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- 3) *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni:

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- 2) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut;

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:¹⁵

- 1) Memperkuat adanya kepastian hukum;

- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- 5) Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Sementara itu, Ahmad Bahiej dalam bukunya Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas Formil, yakni:¹⁶

- 1) Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
 - a) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
 - b) Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
- 2) Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
 - a) Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
 - b) Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ahmad Bahiej. 2009. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, hlm. 18-19.

apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

b. Asas Kesalahan

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹⁷

¹⁷ Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 85.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), (3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸ Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kriteria unsur dipaksa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria dipaksa antara lain :

- a) Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri maksud dari keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri adalah terdapatnya ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam hati (nurani) dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginannya, namun, karena adanya paksaan (baik itu dengan ancaman kekerasan, maupun kekerasan) orang itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b) Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin;
- c) Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara (*alat*) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana perdagangan orang penyuruh (*doenpleger*).
- d) Dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana, korban yang menjadi pelaku tindak pidana karena adanya paksaan.

Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut pasal 18 UU TPPO yang berbunyi “yang melakukan tindak pidana dibawah paksaan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tidak dapat dipidana”. Untuk dapat memutuskan

apakah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini benar-benar dibawah paksaan sehingga akhirnya dapat diputuskan apakah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipaksa melakukan Tindak pidana, harus ditinjau dari beberapa sudut, diantaranya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain untuk menghindari, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti oleh korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipaksa melakukan tindak pidana. Berbicara mengenai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dimana pasal 18 UU TPPO tidak mengakomodir mengenai korban yang melakukan tindak pidana dibawah paksaan kemudian melakukan tindak pidana lain melebihi apa yang disuruh, sehingga menurut hemat penulis korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana lain diluar konteks yang disuruh maka dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahiej, Ahmad. 2009. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras.
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2007. Makassar.
- E.Y. Kanter, & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan*

- Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Ekatama. Suryono, et.al, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita. Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah. Andi, 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hanafi, 1999 “*Reformasi Sistem Pertanggung jawaban Pidana*”, *Jurnal Hukum*, vol.6 no 11.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Haryanto. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.
<http://belajarpsikologi.com/metode-Penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015
- Johan Nasution. Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F, 1990. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung..
- _____, 2014, *Dasar-dasar Jukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- M. Arief Mansur, Dikdik, dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung. Laden, 2005. *Asas –Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhjad. Hadin, dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- N.Keijzer . D.Schaffmeiste, dan E.PH.Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung: Citra Aditya Bakti.